**Rangkuman Naturalisasi**

**Kewarganegaraan**

****

**TEKNOLOGI INFORMASI**

**POLITEKNIK NEGERI MALANG KAMPUS LUMAJANG**

*Jl. Lintas Timur, Area Sawah/Kebun, Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67314*

**2022**

# KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allahh SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah dengan judul “Rangkuman Naturalisasi

Kewarganegaraan”

Penulisa tentu menyadari bahwa makalah ini masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan si dalamnya, untuk itu, penulis berharap mendpatkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan makalah kami selanjutnya.Demikian makalah ini kami buat, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, ataupun adanya ketidaksesuaian materi yang kami angkatpada makalah ini, kami mohon maaf. Tim penulis menerima kritik dan saran seluas-luasnya daripembaca agar bias membuat karya makalah yang lebih baik pada kesempatan berikutnya

Lumajang, 26 Februari 2023

Penulis

**Daftar Isi**

[KATA PENGANTAR i](#_Toc128285422)

[Pengertian 1](#_Toc128285423)

[UUD 1](#_Toc128285424)

[Jenis Jenis Naturalisasi 1](#_Toc128285425)

[1. Naturalisasi Murni 2](#_Toc128285426)

[2. Naturalisasi Melalui Perkawinan 4](#_Toc128285427)

[3. Naturalisasi Istimewa 4](#_Toc128285428)

[4. Naturalisasi Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Yang Belum Mendaftar Atau Anak Sudah Mendaftar Tetapi Belum Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia 5](#_Toc128285429)

[Biaya Naturalisasi 5](#_Toc128285430)

[Daftar Pustaka 6](#_Toc128285431)

# Pengertian

Pewarganegaraan (naturalisasi) adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Republik Indonesia. Maksudnya adalah jika ada orang luar negeri yang ingin memiliki status kewarganegaraan Indonesia, untuk mendapatkan status WNI tersebut ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi

# UUD

Undang Undang tentang naturalisasi atau pewarganegaraan diatur dalam pasal 9 UUD No. 12 Tahun 2006 yang berisi sebagai berikut

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

# Jenis Jenis Naturalisasi

Ada Beberapa cara yang sah menurut undang undang, untuk mendapatkan hak kewarganegaraan

1. Naturalisasi Murni Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
2. Naturalisasi Melalui Perkawinan Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
3. Naturalisasi Bagi Orang Yang Telah Berjasa Bagi Negara Atau dengan Alasan Kepentingan Negara Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
4. Naturalisasi Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Yang Belum Mendaftar Atau Anak Sudah Mendaftar Tetapi Belum Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 (hanya berlaku 2 tahun sejak 31 Mei 2022 - 31 Mei 2024)

# 1. Naturalisasi Murni

Naturalisasi Murni adalah naturalisasi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan naturalisasi kepada pemerintah, bagi orang asing yang ingin mengajukan naturalisasi, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, diantaranya adalah :

1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
2. Pada waktu pengajuan permohonan, orang yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling sinkat lima tahun berturut-turut dan paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat secara jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana satu tahun atau lebih.
6. Tidak memiliki kewarganegaraan ganda setelah memperoleh kewarganegaraan RI.
7. Mempunyai pekerjaan atau memiliki penghasilan tetap.
8. Bersedia membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.

Setelah pemohon memenuhi syarat2 diatas,pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada presiden, untuk ketentuan surat sebagai berikut

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: a. nama lengkap; b. tempat dan tanggal lahir; c. jenis kelamin; d. status perkawinan; e. alamat tempat tinggal; f. pekerjaan; dan g. kewarganegaraan asal.

Permohonan tersebut harus dilampiri dengan:

1. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
2. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan Akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;
3. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
4. fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
6. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
7. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
9. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
10. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
11. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan
12. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) senti meter sebanyak 6 (enam) lembar.

Permohonan beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif permohonan diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Dalam hal permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Instansi terkait dimaksud memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu 14 hari, instansi terkait dianggap tidak berkeberatan.Presiden mengabulkan atau menolak dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri.

Jika Permohonan dikabulkan, akan dilanjutkan dengan pengucapaan sumpah dan janji, namun jika ditolak pemohon akan mendapat surat tertulis tentang alasan permohoan naturalisasinya ditolak

# 2. Naturalisasi Melalui Perkawinan

Naturalisasi melalui perkawinan dijelaskan dalam UUD No. 12 Th. 2006 Pasal 19, yang berisi sebagai berikut:

1. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
2. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
3. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur untuk melakukan naturalisasi juga tidak jauh berbeda dengan naturalisasi murni, namun ada beberapa dokumen yang harus ditambahkan, diantaranya adalah

1. Fotokopi Akta kelahiran pemohon dalam Bahasa Indonesia (orang asing)
2. Fotokopi KTP yang sudah dilegalisasi
3. Fotokopi akta kelahiran(WNI)
4. Fotokopi KTP (WNI)
5. Fotokopi buku nikah

Berkas berkas tersebut diunggah secara online di pewarganegaraan.ahu.go.id serta mengirim berkas fisik kepada Menteri Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal AHU.

# 3. Naturalisasi Istimewa

Dalam ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Kewarganegaraan juga disebutkan adanya pemberian Kewarganegaraan Indonesia kepada Orang Asing secara Istimewa. Artinya orang yang diberikan status istimewa sebagai warga negara itu tidak perlu mengajukan permohonan secara khusus untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia (tidak perlu melengkapi banyak persyaratan seperti naturalisasi biasa).

Biasanya naturalisasi istimewa ini diberikan kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia (NKRI). Naturalisasi ini diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan diatur dalam Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 yang berisi sebagai berikut :

“*Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.”*

# 4. Naturalisasi Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Yang Belum Mendaftar Atau Anak Sudah Mendaftar Tetapi Belum Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan pewarganegaraan bagi anak belum mendaftar atau anak sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan adalah pemberian layanan kepada anak dari perkawinan campur yang lahir sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang tidak mendaftar sebagai anak kewarganegaraan ganda, dan sudah mendaftar namun terlambat memilih kewarganegaraan hingga batas waktu yang ditentukan, dapat diberikan kesempatan untuk memilih kewarganegaraan

# Biaya Naturalisasi

Biaya naturalisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Layanan** | **Biaya PNBP** |
| 1 | Naturalisasi Murni Berdasarkan Pasal 8 | 50.000.000,- |
| 2 | Naturalisasi Melalui Perkawinan Berdasarkan Pasal 19 | 15.000.000,- |
| 3 | Naturalisasi Bagi Orang Yang Telah Berjasa Bagi Negara Atau dengan Alasan Kepentingan Negara Berdasarkan Pasal 20 | 2.500.000,- |
| 4 | Naturalisasi Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Yang Belum Mendaftar Atau Anak Sudah Mendaftar Tetapi Belum Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 3A | 5.000.000,- |

# Daftar Pustaka

<https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/pewarganegaraan__naturalisasi_/696/about-service#:~:text=Pewarganegaraan%20(naturalisasi)%20adalah%20tata%20cara,bukan%20Warga%20Negara%20Republik%20Indonesia>.

<https://kotabumi.imigrasi.go.id/berita/uu-12-2006-kewarganegaraan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Naturalisasi>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/06/02000001/perbedaan-naturalisasi-kewarganegaraan-biasa-dan-istimewa#:~:text=Contoh%20naturalisasi%20istimewa%20adalah%20pemberian,prestasi%20yang%20mengharumkan%20negara%20Indonesia>.

<https://kotabumi.imigrasi.go.id/berita/pewarganegaraan-perca>

<https://jbs.co.id/layanan-kami/orang-asing-expatriate-visa/naturalisasi>

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-ahu-kanwil/permohonan-pewarganegaraan-bagi-anak-belum-mendaftar-atau-anak-sudah-mendaftar-tetapi-belum-memilih-kewarganegaraan>